



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 19/Pid.B/2018/PN Dmk.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Negeri Demak yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama, yang diperiksa dengan Acara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **BUDI SANTOSO Bin (Alm) JODI;**
Tempat Lahir : Demak;
Umur/Tgl Lahir : 19 Tahun / 19 Maret 1998;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Kelurahan Mangunharjo Rt.03 Rw.05 Kecamatan Tugu
Kota Semarang Propinsi Jawa Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta (nelayan);

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik Polri sejak tanggal 23 November 2017 sampai dengan tanggal 12 Desember 2017;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Demak sejak tanggal 13 Desember 2017 sampai dengan tanggal 21 Januari 2018 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Januari 2018 sampai dengan tanggal 5 Februari 2018 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Demak sejak tanggal 31 Januari 2018 sampai dengan tanggal 1 Maret 2018 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Demak sejak tanggal 2 Maret 2018 sampai dengan tanggal 30 april 2018;

Terdakwa dalam persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum melainkan menghadapi sendiri perkaranya di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar pembacaan dakwaan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa;

Setelah melihat dan memeriksa barang bukti yang diajukan di persidangan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Demak yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa BUDI SANTOSO Bin (Alm) JODI terbukti bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan dalam dakwaan primair yaitu pasal 365 ayat 2 ke-2 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BUDI SANTOSO BIN (Alm) JODI berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah tetap di tahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Mio J, Type : 54P at (Jari-jari), warna Biru, Tahun 2013, Nopol. : H-2155-QJ, Noka. : MH354P00EDJ889246, Nosin. : 54P-889462, Atas Nama : ARI YUNIYANTO, Alamat : Dk. Sayangan Rt. 17 Rw. 05 Ds. Jamus, Kec. Mranggen Kab. Demak;
Dikembalikan kepada saksi korban FABIAN VERGYKAYTARO BIN ARI YUNianto melalui saksi ARI YUNIYANTO (ayah kandung saksi korban);
 - 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario, warna hitam lis merah, tanpa nopol, dengan Noka. : MH1JF8119DK886509, Nosin. : JF81E1880371, yang dalam keadaan hancur akibat dimassa oleh warga sekitar;
Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana tersebut, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan pembelaan, terdakwa hanya memohon kepada Majelis Hakim supaya dijatuhkan putusan yang ringan-ringannya dengan alasan terdakwa merasabersalah, menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya sedangkan terdakwa juga menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor :Reg.Perk.PDM-8/0.3.31/Dmk./1/2018, terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa BUDI SANTOSO BIN (Alm) JODI bersama-sama dengan Saudara ARDY (DPO) dan Saudara Hendra (DPO) pada hari Selasa tanggal 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2017 sekira pukul 20.15 wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2017, bertempat Di Jalan Raya Desa Jamus Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Demak yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, terdakwa melakukan pencurian yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Pada hari Selasa, tanggal 21 Nopember 2017, sekira jam 18.00 Wib Terdakwa bersama dengan saudara Ardy dan Saudara Hendra melakukan pesta minum-minuman keras di daerah Widuri Genuk Semarang, setelah selesai pesta minuman keras lalu terdakwa diajak saudara Ardy dan saudara Hendra ke daerah Desa Jamus dengan menggunakan 1 unit Sepeda Motor Honda Vario namun saat melintas di Jl. Raya Jamus Kec. Mranggen Kab. Demak, terdakwa melihat saksi korban FABIAN VERGYKAYTARO BIN ARI YUNianto (10 tahun) mengendarai 1 unit sepeda motor jenis Yamaha Mio J sendirian, selanjutnya Terdakwa bersama dengan saudara Ardy dan Saudara Hendra mengikuti saksi korban, Terdakwa bersama dengan saudara Ardy dan Saudara Hendra berhasil memepet saksi korban selanjutnya saksi Korban karena ketakutan kemudian berhenti, pada saat mengikuti saksi korban tersebut **salah satu teman** terdakwa sempat memukul dada kanan saksi korban dengan lengan siku lalu saudara Ardy menendang saksi korban dengan kaki kanannya sehingga saksi korban terjatuh dan merasa kesakitan, setelah melihat saksi korban jatuh bersamaan dengan sepeda motornya lalu terdakwa tanpa ijin saksi korban langsung membawa lari 1 unit sepeda motor Yamaha MIO J milik saksi korban menuju arah Desa Waru, selanjutnya ke arah Gorawe Sayung namun saat Terdakwa bersama dengan saudara Ardy dan Saudara Hendra melintas di Jl. Raya Desa Tambakroto Kec. Sayung Kab. Demak, tiba-tiba terdakwa dikejar oleh **warga** kemudian memepet dan menendang terdakwa sehingga terdakwa terjatuh dan diteriaki maling-maling sehingga banyak warga berdatangan untuk menangkap terdakwa untuk selanjutnya terdakwa diamankan di Polsek Sayung sedangkan saudara Ardy dan Saudara Hendra berhasil melarikan diri.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama dengan saudara Ardy dan saudara Hendra saksi korban FABIAN VERGYKAYTARO BIN ARI YUNianto terjatuh dari sepeda motor sehingga mengalami luka lecet pada dada sebelah kanan akibat disiku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan lengan siku oleh terdakwa dan ditendang dengan kaki kanan oleh teman terdakwa dan saksi korban sempat berobat ke RS, Pelita Anugerah Mranggen namun hanya rawat jalan, sedangkan untuk kerugian materiilnya saksi korban menderita kerugian kurang lebih Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 365 ayat 2 ke 2 KUHP.

SUBSIDAIR :

Bahwa terdakwa BUDI SANTOSO BIN (Alm) JODI bersama-sama dengan Saudara ARDY (DPO) dan Saudara Hendra (DPO) pada hari Selasa tanggal 21 November 2017 sekira pukul 20.15 wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2017, bertempat Di Jalan Raya Desa Jamus Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Demak yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya,, terdakwa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Pada hari Selasa, tanggal 21 Nopember 2017, sekira jam 18.00 Wib Terdakwa bersama dengan saudara Ardy dan Saudara Hendra melakukan pesta minum-minuman keras di daerah Widuri Genuk Semarang, setelah selesai pesta minuman keras lalu terdakwa diajak saudara Ardy dan saudara Hendra ke daerah Desa Jamus namun saat melintas di Jl. Raya Jamus Kec. Mranggen Kab. Demak, terdakwa melihat saksi korban FABIAN VERGYKAYTARO BIN ARI YUNianto (10 tahun) mengendarai 1 unit sepeda motor jenis Yamaha Mio J sendirian, selanjutnya Terdakwa bersama dengan saudara Ardy dan Saudara Hendra mengikuti saksi korban, Terdakwa bersama dengan saudara Ardy dan Saudara Hendra berhasil memepet saksi korban selanjutnya saksi Korban karena ketakutan kemudian berhenti, pada saat mengikuti saksi korban tersebut salah satu teman terdakwa yaitu saudara Ardy sempat memukul dada kanan saksi korban dengan lengan siku lalu saudara Ardy menendang saksi korban dengan kaki kanannya sehingga saksi korban terjatuh dan merasa kesakitan, setelah melihat saksi korban jatuh bersamaan dengan sepeda motornya lalu terdakwa tanpa ijin saksi korban langsung membawa lari 1 unit sepeda motor Yamaha MIO J milik saksi korban menuju arah Desa Waru, selanjutnya ke arah Gorawe Sayung namun saat Terdakwa bersama dengan saudara Ardy dan Saudara Hendra melintas di Jl. Raya Desa Tambakroto Kec. Sayung Kab. Demak, tiba-tiba terdakwa dikejar oleh seseorang kemudian memepet dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menendang terdakwa sehingga terdakwa terjatuh dan diteriaki maling-maling sehingga banyak warga berdatangan untuk menangkap terdakwa untuk selanjutnya terdakwa diamankan di Polsek Sayung sedangkan saudara Ardy dan Saudara Hendra berhasil melarikan diri.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama dengan saudara Ardy dan saudara Hendra saksi korban FABIAN VERGYKAYTARO BIN ARI YUNianto terjatuh dari sepeda motor sehingga mengalami luka lecet pada dada sebelah kanan akibat disiku dengan lengan siku oleh terdakwa dan ditendang dengan kaki kanan oleh teman terdakwa dan saksi korban sempat berobat ke RS.Pelita Anugerah Mranggen namun hanya rawat jalan, sedangkan untuk kerugian materiilnya saksi korban menderita kerugian kurang lebih Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 363 ayat 1 ke 4 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut terdakwa menerangkan telah mengerti isi dan maksud surat dakwaan tersebut, serta menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi terhadap surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa karena tidak ada keberatan dari terdakwa terhadap dakwaan tersebut, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan acara pembuktian;

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum juga telah menghadapkan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah secara agamanya masing-masing, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi ARI YUNianto Bin (Alm) DARYANTO

- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah sehubungan dengan adanya tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa tindak pidana pencurian dengan kekerasan tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 21Nopember 2017, sekira jam 20.15 Wib di Jalan Raya Ds. Jamus, Kec. Mranggen, Kab. Demak;
- Bahwa yang menjadi korban dalam perkara pencurian dengan kekerasan tersebut adalah anak saksi yang bernama FABIAN VERGYKAYTARO Bin ARI YUNianto;
- Bahwa barang milik saksi FABIAN VERGYKAYTARO Bin ARI YUNianto yang dirampas adalah 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Mio J, Type : 54P at (Jari-jari), warna Biru, Tahun 2013, Nopol. : H-2155-QJ, Noka. : MH354P00EDJ889246, Nosin. : 54P-889462,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas Nama saya sendiri : ARI YUNianto, Alamat : Dk. Sayangan Rt. 17 Rw. 05 Ds. Jamus, Kec. Mranggen Kab. Demak;

- Bahwa awalnya istri saksi ARI YUNianto Bin (Alm) DARYANTO yang memberitahu tahu via Telp jika sepeda motor yang dikendarai oleh anak saksi telah hilang dirampas oleh seseorang, tidak lama kemudian saksi diberitahu via Telp oleh adik iparnya yang bernama saksi MUHAMMAD ULIL ALBAB, bahwa Sepeda Motor Mio J sudah diketemukan, sedangkan terdakwa sudah diamankan oleh petugas kepolisian di Polsek Sayung;

- Bahwa pada saat terdakwa melakukan perampasan sepeda motor milik saksi FABIAN VERGYKAYTARO Bin ARI YUNianto tersebut saksi tidak mengetahui pastinya;

- Bahwa saksi tidak mengetahui terdakwa melakukan perampasan tersebut dengan menggunakan alat apa saksi tidak mengetahuinya;

- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut berawal ketika pada hari Selasa, tanggal 21 Nopember 2017, sekira jam 20.30 Wib, saat itu saat Saksi dalam perjalanan pulang kerja baru sampai Johar Semarang, Saksi di Telp oleh Istri saksi yang bernama ANIF FARIDA, yang mengabarkan bahwa Sepeda Motor Mio J yang dibawa anaknya yang bernama saksi FABIAN VERGYKAYTARO Bin ARI YUNianto selesai Less telah dirampas oleh terdakwa, selanjutnya saksi segera mempercepat perjalanan untuk pulang ke rumah melihat kebenaran informasi tersebut, dan ternyata informasi tersebut benar, selanjutnya sekitar jam 22.00 Wib, Saksi dapat Telp dari adik ipar saksi yang bernama saksi MUHAMMAD ULIL ALBAB, bahwa Sepeda Motor Mio J sudah diketemukan, sedangkan terdakwa sudah diamankan oleh petugas kepolisian di Polsek Sayung, selanjutnya saksi bersama Istri segera datang ke Polsek Sayung, ternyata benar Sepeda Motor Mio J, Anaknya saksi FABIAN VERGYKAYTARO Bin ARI YUNianto dan terdakwa telah diamankan oleh Petugas Kepolisian di Polsek Sayung;

- Bahwa selanjutnya Barang Bukti Mio J dan terdakwa dijemput oleh Petugas kepolisian dan dibawa ke Polsek Mranggen, kemudian saksi diminta Laporan resmi ke Polsek Mranggen, berhubung Istrinya Hamil, saksi ijin dengan petugas untuk pulang ke rumah istirahat dulu, kemudian keesokan harinya pada hari Rabu, 22 Nopember 2017 sekira jam 08.00 wib Saksi datang ke Polsek Mranggen untuk melaporkan kejadian tersebut secara resmi tertulis;

Page 6 of 19



- Bahwa akibat kejadian tersebut, saksi mengalami kerugian berupa 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Mio J, Type : 54P AT (Jari-jari), warna Biru, Tahun 2013, Nopol. : H-2155-QJ, Noka. : MH354P00EDJ889246, Nosin. : 54P-889462, Atas Nama : ARI YUNianto, Alamat : Dk. Sayangan Rt. 17 Rw. 05 Ds. Jamus, Kec. Mranggen Kab. Demak, sekira dengan harga Rp. 6.000.000,- (Enam juta Rupiah) dan saksi FABIAN VERGYKAYTARO Bin ARI YUNianto mengalami luka lecet pada dada sebelah kananya, menurut keterangan dari saksi FABIAN VERGYKAYTARO Bin ARI YUNianto akibat disikut dengan lengan siku terdakwa selanjutnya ditendang dengan kaki kanan terdakwa, sehingga saksi FABIAN VERGYKAYTARO Bin ARI YUNianto terjatuh dan kesakitan, selanjutnya saksi mengantar saksi korban berobat ke RS. PELITA ANUGERAH Mranggen dengan rawat Jalan;

- Bahwa saksi mengenali barang bukti berupa 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Mio J, Type : 54P AT (Jari-jari), warna Biru, Tahun 2013, Nopol. : H-2155-QJ, Noka. : MH354P00EDJ889246, Nosin. : 54P-889462, Atas Nama : ARI YUNianto, Alamat : Dk. Sayangan Rt. 17 Rw. 05 Ds. Jamus, Kec. Mranggen Kab. Demak, yang ditunjukkan petugas pemeriksa tersebut adalah Sepeda Motor Mio J miliknya yang saat itu dipakai oleh anaknya saksi FABIAN VERGYKAYTARO Bin ARI YUNianto untuk perjalanan Belajar/Less, selanjutnya dirampas oleh terdakwa;

Atas keterangan dari saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan ;

2. Saksi FABIAN VERGYKAYTARO Bin ARI YUNianto

- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah sehubungan dengan adanya tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa ;

- Bahwa tindak pidana pencurian dengan kekerasan tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 21 Nopember 2017, sekira jam 20.15 Wib di Jalan Raya Ds. Jamus, Kec. Mranggen, Kab. Demak;

- Bahwa yang menjadi korban dalam perkara pencurian dengan kekerasan tersebut adalah saksi sendiri;

- Bahwa barang milik saksi yang dirampas adalah berupa 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Mio J, Type : 54P at (Jari-jari), warna Biru, Tahun 2013, Nopol. : H-2155-QJ, Noka. : MH354P00EDJ889246, Nosin. : 54P-889462,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas Nama saya sendiri : ARI YUNianto, Alamat : Dk. Sayangan Rt. 17 Rw. 05 Ds. Jamus, Kec. Mranggen Kab. Demak;

- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika saksi pada hari Selasa, tanggal 21 Nopember 2017, sekira jam 20.15 Wib, saat saksi sepulang dari belajar malam atau Less di tetangga Desa dengan menggunakan Sepeda Motor Mio J, saat melintas di Jl. Raya Desa Jamus, tiba-tiba saksi dibuntuti oleh tiga orang laki-laki yang tidak saksi kenal yang berboncengan dengan menggunakan Sepeda Motor Vario, selanjutnya saksi dipepet, karena saksi merasa takut selanjutnya saksi berhenti, saat berhenti tiba-tiba salah satu dari ketiga pelaku tersebut yang membonceng mumukul dada kanan saksi dengan lengan siku pelaku, selanjutnya saksi ditendang dengan kaki kanan pelaku sehingga saksi terjatuh dan dada sebelah kanannya mengalami luka lecet dan sakit, saat saksi terjatuh, tiba-tiba tanpa seijin Saksi Sepeda Motor Mio J milik saksi dibawa lari oleh terdakwa yang membonceng, selanjutnya saksi pulang ke rumah bilang pada Ibunya ANIF FARIDA, kemudian Ibu Telp ayah dan bilang kepada saudara-saudara di rumah memberitahukan bahwa Sepeda Motor Mio J yang saksi kendarai telah dirampas oleh terdakwa, selanjutnya saudara-saudara di rumah diantaranya saksi MUHAMMAD ULIL ALBAB dan ANJAR serta para tetangga lainnya ikut membantu mengejar dan mencari keberadaan Sepeda Motor Mio J saksi, termasuk saksi sendiri juga diajak ikut mengējarnya;

- Bahwa setelah disisir dilokasi kejadian dan sekitarnya, saat menyisir melintas di Jl. Raya Ds. Tambakroto melihat satu terdakwa yang mengendarai Sepeda Motor Mio J milik saksi dan dua teman terdakwa yang berboncengan dengan menggunakan Sepeda Motor Vario Hitam, selanjutnya terdakwa yang mengendarai Sepeda Motor Mio J milik saksi dipepet oleh saudara dan tetangga saksi kemudian ditendang oleh salah satu saudara atau tetangga saksi, sehingga pelaku tersebut terjatuh, kemudian diteriaki maling-maling, selanjutnya datang para warga sekitar untuk membantu saksi dan para tetangga saksi, kemudian terdakwa tersebut berhasil kami tangkap, kemudian dimassa oleh para warga sekitar;

- Bahwa atas kejadian Pencurian dengan kekerasan tersebut kerugian yang saksi alami berupa 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Mio J, Type : 54P at (Jari-jari), warna Biru, Tahun 2013, Nopol. : H-2155-QJ, Noka. : MH354P00EDJ889246, Nosin. : 54P-889462, Atas Nama : ARI YULIYANTO, Alamat : Dk. Sayangan Rt. 17 Rw. 05 Ds. Jamus, Kec. Mranggen Kab. Demak, sekira dengan harga Rp. 6.000.000,-



(Enam juta Rupiah) dan saksi mengalami luka lecet pada dada sebelah kananya, akibat disiku dengan lengan siku pelaku, selanjutnya ditendang dengan kaki kanan pelaku, sehingga Saksi terjatuh dan kesakitan, selanjutnya Saksi diantar oleh Ayahnya berobat ke RS. PELITA ANUGERAH Mranggen dengan rawat jalan;

Atas keterangan dari saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan ;

3. Saksi MUHAMMAD ULIL ALBAB Bin YUHDIWAN

- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah sehubungan dengan adanya tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa tindak pidana pencurian dengan kekerasan tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 21Nopember 2017, sekira jam 20.15 Wib di Jalan Raya Ds. Jamus, Kec. Mranggen, Kab. Demak;
- Bahwa yang menjadi korban dalam perkara pencurian dengan kekerasan tersebut adalah saksi Fabian;
- Bahwa barang milik saksi Fabian yang dirampas adalah berupa 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Mio J, Type : 54P at (Jari-jari), warna Biru, Tahun 2013, Nopol. : H-2155-QJ, Noka. : MH354P00EDJ889246, Nosin. : 54P-889462, Atas Nama saya sendiri : ARI YUNianto, Alamat : Dk. Sayangan Rt. 17 Rw. 05 Ds. Jamus, Kec. Mranggen Kab. Demak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui, bagaimana terdakwa melakukan perampasan, karena Saksi cuma diberitahu Korban setelah kejadian tersebut, yaitu Korban saat mengendarai Sepeda Motor Mio J sepulang dari Less / Belajar, saat melintas di Jl. Raya Desa Jamus dibuntuti 3 (Tiga) orang laki-laki yang tidak dikenal dengan mengendarai Sepeda Motor Honda Vario, selanjutnya Korban dipepet dan korban merasa takut kemudian berhenti, saat berhenti selanjutnya tiba-tiba salah satu dari ketiga pelaku tersebut yang membonceng mumukul dada kanan Korban dengan lengan siku pelaku, selanjutnya Korban ditendang dengan kaki kanan pelaku sehingga Korban terjatuh dan dada sebelah kanan Korban mengalami luka lecet dan sakit, saat Korban terjatuh, tiba-tiba tanpa seijin Korban Sepeda Motor Mio J milik Korban dibawa lari oleh salah satu Pelaku yang membonceng, selanjutnya Korban pulang ke rumah bilang pada Ibunya ANIF FARIDA, kemudian Ibunya woro-woro di Kampung, menceritakan kejadian tersebut, selanjutnya para saudara dan tetangga bergerak menyisir di lokasi kejadian dan sekitarnya mencari keberadaan Sepeda Motor Mio J milik Korban, termasuk Saksi sendiri juga ikut menyisir dan mengejanya, setelah



disisir dilokasi kejadian dan sekitarnya, saat menyisir melintas di Jl. Raya Ds. Tambakroto melihat satu terdakwa yang mengendarai Sepeda Motor Mio J milik Korban dan kedua terdakwa yang lain berboncengan dengan menggunakan Sepeda Motor Vario Hitam, selanjutnya satu terdakwa yang mengendarai Sepeda Motor Mio J milik Korban dipepet oleh saudara dan tetangga Saksi kemudian ditendang oleh salah satu saudara dan tetangga Saksi, sehingga pelaku tersebut terjatuh kemudian diteriaki maling-maling, selanjutnya datang para warga sekitar untuk membantu Saksi dan para saudara Saksi, kemudian Pelaku tersebut berhasil ditangkap, kemudian dimassa oleh para warga sekitar;

Atas keterangan dari saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan ;

4. Saksi SIGIT MAULANA Bin YUHDIAWAN

- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah sehubungan dengan adanya tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa tindak pidana pencurian dengan kekerasan tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 21 Nopember 2017, sekira jam 20.15 Wib di Jalan Raya Ds. Jamus, Kec. Mranggen, Kab. Demak;
- Bahwa yang menjadi korban dalam perkara pencurian dengan kekerasan tersebut adalah saksi Fabian;
- Bahwa barang milik saksi Fabian yang dirampas adalah berupa 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Mio J, Type : 54P at (Jari-jari), warna Biru, Tahun 2013, Nopol. : H-2155-QJ, Noka. : MH354P00EDJ889246, Nosin. : 54P-889462, Atas Nama saya sendiri : ARI YUNianto, Alamat : Dk. Sayangan Rt. 17 Rw. 05 Ds. Jamus, Kec. Mranggen Kab. Demak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui, bagaimana terdakwa melakukan perampasan, karena Saksi cuma diberitahu Korban setelah kejadian tersebut, yaitu Korban saat mengendarai Sepeda Motor Mio J sepulang dari Less / Belajar, saat melintas di Jl. Raya Desa Jamus dibuntuti 3 (Tiga) orang laki-laki yang tidak dikenal dengan mengendarai Sepeda Motor Honda Vario, selanjutnya Korban dipepet dan korban merasa takut kemudian berhenti, saat berhenti selanjutnya tiba-tiba salah satu dari ketiga pelaku tersebut yang membonceng mumukul dada kanan Korban dengan lengan siku pelaku, selanjutnya Korban ditendang dengan kaki kanan pelaku sehingga Korban terjatuh dan dada sebelah kanan Korban mengalami luka lecet dan sakit, saat Korban terjatuh, tiba-tiba tanpa seijin Korban Sepeda Motor Mio J milik Korban dibawa lari oleh salah satu



Pelaku yang membonceng, selanjutnya Korban pulang ke rumah bilang pada Ibunya ANIF FARIDA, kemudian Ibunya woro-woro di Kampung, menceritakan kejadian tersebut, selanjutnya para saudara dan tetangga bergerak menyusir di lokasi kejadian dan sekitarnya mencari keberadaan Sepeda Motor Mio J milik Korban, termasuk Saksi sendiri juga ikut menyusir dan mengejanya, setelah disisir dilokasi kejadian dan sekitarnya, saat menyusir melintas di Jl. Raya Ds. Tambakroto melihat satu terdakwa yang mengendarai Sepeda Motor Mio J milik Korban dan kedua terdakwa yang lain berboncengan dengan menggunakan Sepeda Motor Vario Hitam, selanjutnya satu terdakwa yang mengendarai Sepeda Motor Mio J milik Korban dipepet oleh saudara dan tetangga Saksi kemudian ditendang oleh salah satu saudara dan tetangga Saksi, sehingga pelaku tersebut terjatuh, kemudian diteriaki maling-maling, selanjutnya datang para warga sekitar untuk membantu Saksi dan para saudara Saksi, kemudian Pelaku tersebut berhasil ditangkap, kemudian dimassa oleh para warga sekitar;

Atas keterangan dari saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi begitu juga dengan terdakwa tidak akan mengajukan saksi yang meringankan ;

Menimbang, bahwa karena pemeriksaan terhadap saksi-saksi telah cukup, maka selanjutnya Majelis Hakim melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengerti mengapa dihadapkan di persidangan yaitu sehubungan dengan adanya tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa tindak pidana pencurian tersebut terjadi Pada hari Selasa, tanggal 21 Nopember 2017, sekira jam 20.15 Wib di Jalan Raya Ds. Jamus, Kec. Mranggen, Kab. Demak;
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika pada hari Selasa, tanggal 21 Nopember 2017, sekira jam 18.00 Wib. Terdakwa bersama dengan teman-temannya diantaranya Hendra dan Ardy sedang nongkrong sambil pesta minum-minuman keras di daerah Widuri Genuk Semarang;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa diajak kedua temannya untuk membeli Minuman keras lagi sehingga akhirnya Terdakwa bersama dengan teman-temannya



bertiga berkeliling dengan menggunakan Sepeda motor Vario milik **HENDRA** dan **HENDRA** sebagai Drivernya;

- Bahwa sesampai di desa Jamus, saat melintas di Jl. Raya Jamus Kec. Mranggen Kab. Demak, kemudian Terdakwa melihat ada seorang anak laki-laki mengendarai sepeda motor Mio J sendirian sehingga selanjutnya Terdakwa bersama kedua temannya yang bernama **ARDY** dan **HENDRA** membuntuti korban dan setelah jarak sudah dekat dengan korban, selanjutnya Terdakwa memepet korban yang pada saat itu sedang mengendarai sepeda motor, selanjutnya karena korban merasa ketakutan maka kemudian korban berhenti, saat berhenti kemudian **ARDY** menendang korban dengan kaki kanannya sehingga korban terjatuh ;
- Bahwa setelah korban terjatuh, selanjutnya sepeda motor MIO J milik korban tersebut Terdakwa bawa lari menuju ke arah Waru namun pada saat Terdakwa melintas di Jl. Raya Desa Tambakroto Kec. Sayung Kab. Demak, tiba-tiba Terdakwa dikejar seseorang yang kemudian memepet dan menendang Terdakwa sehingga mengakibatkan Terdakwa terjatuh dan diteriaki maling-maling sehingga kemudian banyak warga yang berdatangan ke lokasi tersebut dan akhirnya Terdakwa dimassa dan ditangkap oleh warga tersebut sedangkan kedua teman Terdakwa berhasil melarikan diri;
- Bahwa tidak lama kemudian datang petugas kepolisian kemudian Terdakwa diamankan di Polsek Sayung dan selanjutnya Terdakwa dijemput oleh Petugas Polsek Mranggen untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi tersebut diatas, Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Mio J, Type : 54P at (Jari-jari), warna Biru, Tahun 2013, Nopol. : H-2155-QJ, Noka. : MH354P00EDJ889246, Nosin. : 54P-889462, Atas Nama : ARI YULIYANTO, Alamat : Dk. Sayangan Rt. 17 Rw. 05 Ds. Jamus, Kec. Mranggen Kab. Demak dan 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario, warna hitam lis merah, tanpa nopol, dengan Noka. : MHIJF8119DK886509, Nosin. : JF81E1880371, yang dalam keadaan hancur akibat dimassa oleh warga sekitar dimana barang bukti aquo telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan oleh terdakwa serta telah disita menurut prosedur yang benar oleh karenanya akan turut dipertimbangkan dalam pembuktian perbuatan pidana yang didakwakan atas diri terdakwa;

Menimbang, bahwa dari rangkaian keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta adanya bukti surat dan barang bukti, ternyata dari substansinya terdapat persesuaian dan persamaan yang saling menguatkan antara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu dengan yang lainnya maka dari adanya keterkaitan tersebut dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Selasa, tanggal 21 Nopember 2017, sekira jam 20.15 Wib di Jalan Raya Ds. Jamus, Kec. Mranggen, Kab. Demak, Terdakwa telah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan berupa 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Mio J;
- Bahwa benar kejadian pencurian tersebut bermula ketika pada hari dan tanggal seperti tersebut diatas, sekira jam 18.00 Wib Terdakwa bersama dengan teman-temannya yaitu saudara Ardy dan Saudara Hendra sedang melakukan pesta minum-minuman keras di daerah Widuri Genuk Semarang, setelah selesai pesta minuman keras lalu terdakwa diajak saudara Ardy dan saudara Hendra ke daerah Desa Jamus dengan menggunakan 1 unit Sepeda Motor Honda Vario namun saat melintas di Jl. Raya Jamus Kec. Mranggen Kab. Demak, terdakwa melihat saksi korban mengendarai 1 unit sepeda motor jenis Yamaha Mio J sendirian, selanjutnya Terdakwa bersama dengan saudara Ardy dan Saudara Hendra mengikuti saksi korban, Terdakwa bersama dengan saudara Ardy dan Saudara Hendra berhasil memepet saksi korban selanjutnya saksi Korban karena ketakutan kemudian berhenti, pada saat mengikuti saksi korban tersebut salah satu teman terdakwa sempat memukul dada kanan saksi korban dengan lengan siku lalu saudara Ardy menendang saksi korban dengan kaki kanannya sehingga saksi korban terjatuh dan merasa kesakitan, setelah melihat saksi korban jatuh bersamaan dengan sepeda motornya lalu terdakwa tanpa ijin saksi korban langsung membawa lari 1 unit sepeda motor Yamaha MIO J milik saksi korban menuju arah Desa Waru, selanjutnya ke arah Gorawe Sayung;
- Bahwa benar pada saat Terdakwa bersama dengan saudara Ardy dan Saudara Hendra melintas di Jl. Raya Desa Tambakroto Kec. Sayung Kab. Demak, tiba-tiba terdakwa dikejar oleh **warga** kemudian memepet dan menendang terdakwa sehingga terdakwa terjatuh dan diteriaki maling-maling sehingga banyak warga berdatangan untuk menangkap terdakwa untuk selanjutnya terdakwa diamankan di Polsek Sayung sedangkan saudara Ardy dan Saudara Hendra berhasil melarikan diri;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa bersama dengan saudara Ardy dan saudara Hendra saksi korban terjatuh dari sepeda motor sehingga mengalami luka lecet pada dada sebelah kanan akibat disiku dengan lengan siku oleh terdakwa dan ditendang dengan kaki kanan oleh teman terdakwa dan saksi korban sempat berobat ke RS, Pelita Anugerah Mranggen namun hanya rawat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan, sedangkan untuk kerugian materilnya saksi korban menderita kerugian kurang lebih Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum sebagai berikut dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan apakah terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya, maka seluruh unsur-unsur dari pasal-pasal yang didakwakan kepada terdakwa oleh Jaksa Penuntut umum haruslah dipenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa telah dihadapkan di persidangan dengan dakwaan PRIMAIR melanggar Pasal 365 ayat 2 ke-2 KUHP, SUBSIDAIR melanggar pasal 363 ayat 1 ke 4 KUHP ;

Menimbang, bahwa sejalan dengan bentuk dakwaan yang berbentuk subsidairitas tersebut, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan masing-masing dakwaan dengan pemahaman terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair dan seterusnya menurut fakta-fakta yang terungkap dan terbukti di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair yaitu melanggar pasal 365 ayat 2 ke-2 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. *Unsur Barang siapa;*
2. *Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;*
3. *Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;*
4. *Unsur didahului atau disertai dengan kekerasan / ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah perbuatan tersebut atau untuk melarikan diri bila kepergok atau untuk menjamin penguasaan barang yang diambilnya;*
5. *Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah siapa saja yang dapat menjadi subyek tindak pidana tanpa adanya alasan yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang terdakwa yang mengaku bernama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BUDI SANTOSO BIN Alm JODI, Terdakwa menurut pengamatan Majelis Hakim dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah terdakwa **BUDI SANTOSO BIN Alm JODI** bukan orang lain yang identitasnya sesuai dengan yang tertulis dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum. dengan demikian unsur ini telah terpenuhi pada diri terdakwa;

Ad. 2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang telah dibenarkan pula oleh terdakwa dan dikaitkan dengan adanya barang bukti yang dihadirkan di persidangan ternyata benar pada hari Selasa, tanggal 21 Nopember 2017, sekira jam 20.15 Wib di Jalan Raya Ds. Jamus, Kec. Mranggen, Kab. Demak, Terdakwa telah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan berupa 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Mio J milik saksi FABIAN VERGYKAYTARO BIN ARI YUNianto ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas menurut hemat Majelis Hakim unsur kedua telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad. 3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang telah dibenarkan pula oleh terdakwa dan dikaitkan dengan adanya barang bukti yang dihadirkan di persidangan ternyata benar pada hari Selasa, tanggal 21 Nopember 2017, sekira jam 20.15 Wib di Jalan Raya Ds. Jamus, Kec. Mranggen, Kab. Demak, Terdakwa telah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan berupa 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Mio J milik saksi FABIAN VERGYKAYTARO BIN ARI YUNianto ;

Menimbang, bahwa setelah berhasil mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MIO J milik korban, selanjutnya Terdakwa tanpa seijin korban membawa lari 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MIO J milik korban tersebut menuju ke arah Desa Waru selanjutnya ke arah Gorawe Sayung ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas menurut hemat Majelis Hakim unsur ketiga Juga telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.4. Unsur didahului atau disertai dengan kekerasan / ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah perbuatan tersebut atau melarikan diri bila kepergok atau untuk menjamin penguasaan barang yang diambilnya:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang telah dibenarkan pula oleh terdakwa dan dikaitkan dengan adanya barang bukti yang dihadirkan di persidangan ternyata benar pada hari Selasa, tanggal 21 Nopember 2017, sekira jam 20.15 Wib di Jalan Raya Ds. Jamus, Kec. Mranggen, Kab. Demak, Terdakwa telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan berupa 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Mio J milik saksi FABIAN VERGYKAYTARO BIN ARI YUNianto ;

Menimbang, bahwa kejadian pencurian tersebut bermula ketika pada hari dan tanggal seperti tersebut diatas, sekira jam 18.00 Wib Terdakwa bersama dengan teman-temannya yaitu saudara Ardy dan Saudara Hendra sedang melakukan pesta minum-minuman keras di daerah Widuri Genuk Semarang, setelah selesai pesta minuman keras lalu terdakwa diajak saudara Ardy dan saudara Hendra ke daerah Desa Jamus dengan menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario namun saat melintas di Jl. Raya Jamus Kec. Mranggen Kab. Demak, terdakwa melihat saksi korban mengendarai 1 unit sepeda motor jenis Yamaha Mio J sendirian, selanjutnya Terdakwa bersama dengan saudara Ardy dan Saudara Hendra mengikuti saksi korban, Terdakwa bersama dengan saudara Ardy dan Saudara Hendra berhasil memepet saksi korban selanjutnya saksi Korban karena ketakutan kemudian berhenti, pada saat mengikuti saksi korban tersebut salah satu teman terdakwa sempat memukul dada kanan saksi korban dengan lengan siku lalu saudara Ardy menendang saksi korban dengan kaki kanannya sehingga saksi korban terjatuh dan merasa kesakitan, setelah melihat saksi korban jatuh bersamaan dengan sepeda motornya lalu terdakwa tanpa ijin saksi korban langsung membawa lari 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MIO J milik saksi korban menuju ke arah Desa Waru, selanjutnya ke arah Gorawe Sayung;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama dengan saudara Ardy dan saudara Hendra saksi korban terjatuh dari sepeda motor sehingga mengalami luka lecet pada dada sebelah kanan akibat disikut dengan lengan siku oleh terdakwa dan ditendang dengan kaki kanan oleh teman terdakwa dan saksi korban sempat berobat ke RS, Pelita Anugerah Mranggen namun hanya rawat jalan, sedangkan untuk kerugian materiilnya saksi korban menderita kerugian kurang lebih Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas menurut hemat Majelis Hakim unsur keempat Juga telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad. 5. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang telah dibenarkan pula oleh terdakwa dan dikaitkan dengan adanya barang bukti yang dihadirkan di persidangan ternyata benar pada hari Selasa, tanggal 21 Nopember 2017, sekira jam 20.15 Wib di Jalan Raya Ds. Jamus, Kec. Mranggen, Kab. Demak, Terdakwa telah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Mio J milik saksi FABIAN VERGYKAYTARO BIN ARI YUNianto ;



Menimbang, bahwa sebagaimana sudah dipertimbangkan sebelumnya, dapat diketahui bahwa dalam melakukan perbuatannya tersebut, ternyata terdakwa tidaklah sendirian akan tetapi dilakukan bersama dengan temannya yaitu saudara Ardy dan saudara Hendra dimana mereka bertiga telah secara bersama-sama dan saling bekerjasama melakukan perbuatan tersebut dengan cara Terdakwa bersama dengan saudara Ardy dan Saudara Hendra yang pada saat itu mengendarai sepeda motor 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario, warna hitam lis merah memepet saksi korban yang pada saat itu juga sedang mengendarai 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Mio J dan selanjutnya saksi Korban karena ketakutan kemudian berhenti, pada saat mengikuti saksi korban tersebut salah satu teman terdakwa sempat memukul dada kanan saksi korban dengan lengan siku lalu saudara Ardy menendang saksi korban dengan kaki kanannya sehingga saksi korban terjatuh dan merasa kesakitan, setelah melihat saksi korban jatuh bersamaan dengan sepeda motornya lalu terdakwa tanpa ijin saksi korban langsung membawa lari 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MIO J milik saksi korban menuju ke arah Desa Waru, selanjutnya ke arah Gorawe Sayung;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas menurut hemat Majelis Hakim unsur kelima juga telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan*" sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP sebagaimana dalam dakwaan PRIMAIR Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam dakwaan PRIMAIR telah dinyatakan terbukti dan terpenuhi, maka untuk dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari dakwaan Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari fakta yang diperoleh selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, sedangkan Terdakwa adalah orang yang telah dewasa dan cakap berbuat hukum maka atas perbuatan yang telah terdakwa lakukan haruslah dinyatakan bersalah dan kepadanya layak dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalannya dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dipakai sebagai dasar untuk menanggukkan penahanan Terdakwa, oleh karenanya Terdakwa haruslah tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu telah memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

Kedadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa membuat saksi korban secara psikologis mengalami trauma;

Kedadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di depan persidangan;
- Terdakwa berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut diatas serta mengingat tujuan dari pembedaan bukanlah untuk memberikan nestapa bagi pelaku tindak pidana melainkan bersifat preventif, edukatif dan korektif, maka dipandang telah layak dan adil serta sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat, apabila terhadap Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Mio J, Type : 54P at (Jari-jari), warna Biru, Tahun 2013, Nopol. : H-2155-QJ, Noka. : MH354P00EDJ889246, Nosin. : 54P-889462, Atas Nama : ARI YULIYANTO, Alamat : Dk. Sayangan Rt. 17 Rw. 05 Ds. Jamus, Kec. Mranggen Kab. Demak dan 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario, warna hitam lis merah, tanpa nopol, dengan Noka. : MH1JF8119DK886509, Nosin. : JF81E1880371, yang dalam keadaan hancur akibat dimassa oleh warga sekitar. oleh karena barang bukti aquo telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan oleh terdakwa serta telah disita menurut prosedur yang benar, maka statusnya akan ditentukan kemudian dalam amar putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka menurut hemat Majelis Hakim hukuman sebagaimana yang akan disebutkan pada amar putusan ini sudahlah memenuhi rasa keadilan;

Mengingat, Pasal 365 ayat 2 ke-2 KUHP, Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **BUDI SANTOSO BIN (Alm) JODI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ *Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan*” ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (tahun) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Mio J, Type : 54P at (Jari-jari), warna Biru, Tahun 2013, Nopol. : H-2155-QJ, Noka. : MH354P00EDJ889246, Nosin. : 54P-889462, Atas Nama : ARI YUNIYANTO, Alamat : Dk. Sayangan Rt. 17 Rw. 05 Ds. Jamus, Kec. Mranggen Kab. Demak;
Dikembalikan kepada saksi korban FABIAN VERGYKAYTARO BIN ARI YUNIYANTO melalui saksi ARI YUNIYANTO (ayah kandung saksi korban);
 - 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario, warna hitam lis merah, tanpa nopol, dengan Noka. : MHIJF8119DK886509, Nosin. : JF81E1880371, yang dalam keadaan hancur akibat dimassa oleh warga sekitar;
Dirampas untuk dimusnahkan
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Demak pada hari : **Kamis** tanggal 1 Maret 2018, oleh kami : **YUSTISIANA, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **NOVITA ARIE, D.R, S.H., Sp.Not.** dan **ROISUL ULUM, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 6 Maret 2018 dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **CHO'ERON, S.H.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **FARAH DIAN WIJAYANTI, S.H., M.H.**
selaku Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

NOVITA ARIE, D.R, S.H., Sp.Not.

YUSTISIANA, S.H.

ROISUL ULUM, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

CHO'ERON, S.H.